



BUPATI KEPULAUAN ARU

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggaran Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru untuk melaporkan harta kekayaan yang dimiliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa belum optimal dan efektivitasnya penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. bahwa Peraturan Bupati nomor 36 Tahun 2017 tentang Laporan harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan sehingga perlu diubah dan disempurnakan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun

- 199 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
  5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); disesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
  8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah nomor 36 tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2017 Nomor 36) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 (dua) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB II

#### PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

### Pasal 2

Pejabat Wajib Lapor Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terdiri atas :

- a. Bupati Kepulauan Aru;
- b. Wakil Bupati Kepulauan Aru;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon IIIa;
- e. Pejabat Pembuat Komitmen;
- f. Auditor Ahli Jenjang Madya ke atas;
- g. PPUPD Jenjang Madya ke atas
- h. Dewan Direksi badan usaha milik daerah;
- i. Komisaris badan usaha milik daerah;
- j. Bendahara badan usaha milik daerah;
- k. Bendahara Penerimaan Perangkat Daerah; dan
- l. Bendahara Pengeluaran Perangkat daerah;

Ketentuan BAB III Pasal 9 (sembilan) ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### UNIT PENGELOLA LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

### Pasal 9

- (1) Dirumuskan sesuai Peraturan Bupati Sebelumnya;
- (2) Unit Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Koordinator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):
    1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
    2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
  - b. Admin Instansi yang terdiri dari :
    1. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
    2. Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;
  - c. Admin Unit Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan terdiri dari :  
Staf Inspektorat Kabupaten Kepulauan Aru;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 19 DESEMBER 2022

↳ BUPATI KEPULAUAN ARU, *g*



JOHAN GONGA

diundangkan di Dobo  
pada tanggal 19 Desember  
Pj SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

JACOB UBJAAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2022 NOMOR 23

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan dan meningkatkan efektivitas penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Negara di daerah. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah sehingga perlu di ubah dan disempurnakan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Kementerian Dalam Negeri maka Pasal II Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2017 wajib LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dianggap tidak relevan karena tidak semua Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaan, sehingga perlu di revisi kembali pasal tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN BERITA DAERAH KEPULAUAN ARU NOMOR : 5